

# **KOPERASI UNTUK MEWUJUDKAN KEBERSAMAAN DAN KESEJAHTERAAN<sup>\*)</sup>**

Oleh Noer Soetrisno

## **PENDAHULUAN**

1. Secara filosofi kita memiliki landasan dalam pengelolaan perekonomian nasional yang berkeadilan sosial, yaitu pasal 33 UUD 1945 dan perubahannya. Adapun badan usaha yang sesuai, menurut Bung hatta sebagai perumus pasal ekonomi ini, adalah koperasi. Tema dalam kesempatan ini sangat menarik karena mengajak kita untuk berfikir ulang, apakah benar bahwa koperasi dapat menjamin terwujudnya kebersamaan dan kesejahteraan. Tema yang bernada "mengugat" ini dapat difahami, karena praktek koperasi di Indonesia masih diragukan keberhasilannya, terlebih lagi, upaya untuk menjalankan pembangunan yang berkeadilan masih jauh dari harapan.
2. Untuk itu, masalah pertama yang perlu dibahas dalam kesempatan yang baik ini adalah pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha. Hal ini untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian yang timbul akibat perbedaan-perbedaan dasar dalam konsepsi teoritis koperasi sebagai badan usaha. Misalnya, koperasi sering disejajarkan dengan suatu usaha yang tidak efisien. Namun di lain pihak koperasi ditempatkan sebagai sebuah usaha yang efisien dan sejajar dengan badan-badan usaha non koperasi.
3. Salah tafsir terhadap pengertian tentang koperasi itu, dalam perkembangannya telah berdampak buruk bagi perkembangan koperasi. Bahkan kesalahan tafsir itu telah merasuk pada praktek-praktek berkoperasi yang tidak sehat, dalam bentuk-bentuk intervensi dari luar koperasi, termasuk campurtangan pemerintah yang dapat mengakibatkan ketidakmandirian.

---

<sup>\*)</sup> Makalah Saresehan Nasional "*Memadukan Langkah Membangun Indonesia Masa Depan*", diselenggarakan Gerakan Jalan Lurus dan UNISSULA, Semarang, 12 April 2003

## PENGERTIAN KOPERASI

4. Pengertian koperasi dapat didekati melalui tiga aspek. *Pertama*, pengertian koperasi dari sudut normatif. Tafsir koperasi secara normatif berkembang berkaitan dengan interpretasi dalam menafsirkan bangun usaha koperasi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, yang selama ini menjadi jiwa badan usaha seperti koperasi dan usaha kecil lainnya. Perdebatan penafsiran ini telah sejak lama terjadi. Bahkan beberapa kali telah terjadi perdebatan yang diametral terhadap penafsiran asas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945, khususnya yang menyangkut sistem ekonomi nasional. Menurut hemat penulis pendekatan normatif apa saja haruslah memberikan peluang yang sama dan setara bagi badan usaha apapun. Dengan demikian pendekatan normatif, otomatis tidak bertentangan dengan keberadaan koperasi.
5. *Kedua*, dari sudut legalitas, koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki status badan hukum, sesuai dengan yang diatur oleh UU No. 12 Tahun 1967 dan diubah dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian. Dengan demikian apabila persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perundang-undangan itu dipenuhi, maka koperasi dapat disebut sebagai badan usaha. Perkembangan yang menarik terlihat dalam UU No. 25/1992, yang secara eksplisit memungkinkan koperasi menjalankan usahanya seperti badan usaha komersial.
6. *Ketiga*, dari sudut positifis (dengan lebih mengedepankan peluang yang ada) pengertian koperasi adalah sebagai interpretasi dari pemikiran normatif ke dalam suatu kriteria-kriteria positifis. Dalam hal ini mungkin dapat diuji secara empirik dan lebih mendalam tanpa memandang badan hukumnya terlebih dahulu. Karena sifatnya yang positif maka wajar saja jika titik beratnya pada pengembangan koperasi yang secara normatif berlaku universal. Secara positifis, pendekatan legalistik juga dapat dipadukan melalui peralatan-peralatan praktis, yaitu dengan memanfaatkan dasar-dasar konsepsi teori ekonomi, khususnya teori ekonomi mikro. Artinya, koperasi sebagai suatu badan usaha dapat menganut kaidah-kaidah ekonomi perusahaan komersial dan prinsip-prinsip ekonomi.

7. Dengan pemahaman ini diharapkan kita tidak terjebak pada pengertian koperasi dalam batasan yang sempit. Permasalahannya, bagaimana pengembangan praktek koperasi dapat menjalankan prinsip kesejahteraan secara bersama.

## **KELAHIRAN KOPERASI DI INDONESIA**

8. Keberadaan dan perkembangan koperasi tidak dapat dilepaskan dengan sejarah kelahirannya. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.
9. Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.
10. Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan

koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi "*regulatory*" dan "*development*" secara sekaligus (Shankar 2002).<sup>1</sup> Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu: (i) Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; (ii) Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya.

11. Selama ini "koperasi" dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Sebagai contoh sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor pertanian didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Di sisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada beras seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh). Sehingga nasib koperasi harus memikul beban kegagalan program, sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk para peneliti dan media masa. Dalam pandangan pengamatan internasional Indonesia mengikuti lazimnya pemerintah di Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas, seperti di sektor pertanian (Sharma, 1992).

---

<sup>1</sup> Shankar, Ravi dan Garty Conan : *Second Critical Study on Cooperative Legislation and Policy Reform*. International Cooperative Alliance, Regional Office for Asia and The Pasific, New Dehli, 2002, Hal 90-96

## DETERMINAN KEMAJUAN KOPERASI

12. Pada saat ini dengan globalisasi dan runtuhnya perekonomian sosialis di Eropa Timur serta terbukanya Afrika, maka gerakan koperasi di dunia telah mencapai suatu status yang menyatu di seluruh dunia. Dimasa lalu jangkauan pertukaran pengalaman gerakan koperasi dibatasi oleh blok politik/ekonomi, sehingga orang berbicara koperasi sering dengan pengertian berbeda. Meskipun hingga tahun 1960-an konsep gerakan koperasi belum mendapat kesepakatan secara internasional, namun dengan lahirnya Revolusi ILO-127 tahun 1966 maka dasar pengembangan koperasi mulai digunakan dengan tekanan pada saat itu adalah memanfaatkan model koperasi sebagai wahana promosi kesejahteraan masyarakat, terutama kaum pekerja yang ketika itu kental dengan sebutan kaum buruh. Sehingga syarat yang ditekankan bagi keanggotaan koperasi adalah "Kemampuan untuk memanfaatkan jasa koperasi". Dalam hal ini resolusi tersebut telah mendorong tumbuhnya program-program pengembangan koperasi yang lebih sistematis dan digalang secara internasional.
  
13. Pada akhir 1980-an koperasi dunia mulai gelisah dengan proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi dimana-mana, sehingga berbagai langkah pengkajian ulang kekuatan koperasi dilakukan. Hingga tahun 1992 Kongres ICA di Tokyo melalui pidato Presiden ICA (Lars Marcus) masih melihat perlunya koperasi melihat pengalaman swasta, bahkan laporan Sven Akheberg menganjurkan agar koperasi mengikuti layaknya "*private enterprise*".<sup>2</sup> Namun dalam perdebatan Tokyo melahirkan kesepakatan untuk mendalami kembali semangat koperasi dan mencari kekuatan gerakan koperasi serta kembali kepada, sebab didirikannya koperasi. Sepuluh tahun kemudian Presiden ICA saat ini Roberto Barberini menyatakan koperasi harus hidup dalam suasana untuk mendapatkan perlakuan yang sama "*equal treatment*" sehingga apa yang dapat dikerjakan oleh perusahaan lain juga harus terbuka bagi koperasi (ICA, 2002). Koperasi kuat karena menganut "*established for last*". Pada tahun 1995 gerakan koperasi menyelenggarakan Kongres koperasi di Manchester Inggris dan melahirkan suatu landasan baru yang dinamakan International Cooperative Identity Statement (ICIS) yang menjadi dasar tentang pengertian prinsip dan nilai dasar koperasi untuk menjawab

---

<sup>2</sup> Akheberg, Svend : *Cooperative in The Globalization Process*, ICA, Geneva, 1992.

tantangan globalisasi. Patut dicatat satu hal bahwa kerisauan tentang globalisasi dan liberalisasi perdagangan di berbagai negara terjawab oleh gerakan koperasi dengan kembali pada jati diri, namun pengertian koperasi sebagai "*enterprise*" dicantumkan secara eksplisit. Dengan demikian mengakhiri perdebatan apakah koperasi lembaga bisnis atau lembaga "*quasi-sosial*". Dan sejak itu semangat untuk mengembangkan koperasi terus menggelora di berbagai sistim ekonomi yang semula tertutup kini terbuka. Dari sini dapat ditarik catatan bahwa koperasi berkembang dengan keterbukaan, sehingga liberalisasi perdagangan bukan musuh koperasi.

14. Di kawasan Asia Pasifik hal serupa ini juga terjadi sehingga pada tahun 1990 diadakan Konferensi Pertama Para Menteri-Menteri yang bertanggung jawab dibidang koperasi di Sydney, Australia. Pertemuan ini adalah kejadian kali pertama untuk menjembatani aspirasi gerakan koperasi yang dimotori oleh ICA-Regional Office of The Asian dan Pacific dengan pemerintah. Pertemuan ini telah melicinkan jalan bagi komunikasi dua arah dan menjadi pertemuan regional yang reguler setelah Konferensi ke II di Jakarta pada tahun 1992. Pesan Jakarta yang terpenting adalah hubungan pemerintah dan gerakan koperasi terjadi karena kesamaan tujuan antara negara dan gerakan koperasi, namun harus diingat program bersama tidak harus mematikan inisiatif dan kemurnian koperasi. Pesan kedua adalah kerjasama antara koperasi dan swasta (secara khusus disebut penjualan saham kepada koperasi) boleh dilakukan sepanjang tidak menimbulkan erosi pada prinsip dan nilai dasar koperasi
15. Sejarah kelahiran koperasi di dunia yang melahirkan model-model keberhasilan umumnya berangkat dari tiga kutub besar, yaitu konsumen seperti di Inggris, kredit seperti yang terjadi di Perancis dan Belanda kemudian produsen yang berkembang pesat di daratan Amerika maupun di Eropa juga cukup maju. Namun ketika koperasi-koperasi tersebut akhirnya mencapai kemajuan dapat dijelaskan bahwa pendapatan anggota yang digambarkan oleh masyarakat pada umumnya telah melewati garis kemiskinan. Contoh pada saat Revolusi Industri pendapatan/anggota di Inggris sudah berada pada sekitar US\$ 500,- atau di Denmark pada saat revolusi pendidikan dimulai pendapatan per kapita di Denmark berada pada kisaran US\$ 350,-. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan belanja

rumah tangga baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen mampu menunjang kelayakan bisnis perusahaan koperasi. Pada akhirnya penjumlahan keseluruhan transaksi para anggota harus menghasilkan suatu volume penjualan yang mampu mendapatkan penerimaan koperasi yang layak dimana hal ini ditentukan oleh rata-rata tingkat pendapatan atau skala kegiatan ekonomi anggota.

*Syarat 1 : "Skala usaha koperasi harus layak secara ekonomi".*

16. Didaratan Eropa koperasi tumbuh melalui koperasi kredit dan koperasi konsumen yang kuat hingga disegani oleh berbagai kekuatan. Bahkan 2 (dua) bank terbesar di Eropa milik koperasi yakni "Credit Agricole" di Perancis, RABO-Bank di Netherlands Nurinchukin bank di Jepang dan lain-lain. Disamping itu hampir di setiap negara menunjukkan adanya koperasi kredit yang kuat seperti Credit Union di Amerika Utara dan lain-lain. Kredit sebagai kebutuhan universal bagi umat manusia terlepas dari kedudukannya sebagai produsen maupun konsumen dan penerima penghasilan tetap atau bukan adalah "potensial customer-member" dari koperasi kredit.

*Syarat 2 : "Harus memiliki cakupan kegiatan yang menjangkau kebutuhan masyarakat luas, kredit (simpan-pinjam) dapat menjadi platform dasar menumbuhkan koperasi".*

17. Di manapun baik di negara berkembang maupun di negara maju kita selalu disuguhkan contoh koperasi yang berhasil, namun ada kesamaan universal yaitu koperasi peternak sapi perah dan koperasi produsen susu, selalu menjadi contoh sukses dimana-mana. Secara spesial terdapat contoh yang lain seperti produsen gandum di daratan Australia, produsen kedele di Amerika Utara dan Selatan hingga petani tebu di India yang menyamai kartel produsen. Keberhasilan universal koperasi produsen susu, baik besar maupun kecil, di negara maju dan berkembang nampaknya terletak pada keserasian struktur pasar dengan kehadiran koperasi, dengan demikian koperasi terbukti merupakan kerjasama pasar yang tangguh untuk menghadapi ketidakadilan pasar. Corak ketergantungan yang tinggi kegiatan produksi yang teratur dan kontinyu menjadikan hubungan antara anggota dan koperasi sangat kukuh.

*Syarat 3 : "Posisi koperasi produsen yang menghadapi dilema bilateral monopoli menjadi akar memperkuat posisi tawar koperasi".*

18. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, transparansi struktural tidak berjalan seperti yang dialami oleh negara industri di Barat, upah buruh di pedesaan secara riil telah naik ketika pengangguran meluas sehingga terjadi Lompatan ke sektor jasa terutama sektor usaha mikro dan informal (Oshima, 1982). Oleh karena itu kita memiliki kelompok penyedia jasa terutama disektor perdagangan seperti warung dan pedagang pasar yang jumlahnya mencapai lebih dari 6 juta unit dan setiap hari memerlukan barang dagangan. Potensi sektor ini cukup besar, tetapi belum ada referensi dari pengalaman dunia. Koperasi yang berhasil di bidang ritel di dunia adalah sistem pengadaan dan distribusi barang terutama di negara-negara berkembang "user" atau anggotanya adalah para pedagang kecil sehingga model ini harus dikembangkan sendiri oleh negara berkembang.
19. Koperasi selain sebagai organisasi ekonomi juga merupakan organisasi pendidikan dan pada awalnya koperasi maju ditopang oleh tingkat pendidikan anggota yang memudahkan lahirnya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam sistem demokrasi dan tumbuhnya kontrol sosial yang menjadi syarat berlangsungnya pengawasan oleh anggota koperasi. Oleh karena itu kemajuan koperasi juga didasari oleh tingkat perkembangan pendidikan dari masyarakat dimana diperlukan koperasi. Pada saat ini masalah pendidikan bukan lagi hambatan karena rata-rata pendidikan penduduk dimana telah meningkat. Bahkan teknologi informasi telah turut mendidik masyarakat, meskipun juga ada dampak negatifnya.
- Syarat 4 : "Pendidikan dan peningkatan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatan koperasi (pengembangan SDM)".*

## **KEMBALI KE PRINSIP KOPERASI**

20. Koperasi dari sejak kelahirannya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu antara *selfhelp-cooperation* atau *individualitet-solidaritet* (Moh Hatta) selalu disebut bersamaan untuk menggambarkan dasar pendirian koperasi. Dengan cara pandang ini koperasi sering dilihat sebagai kerjasama pasar dari sebagian pelaku ekonomi dalam melawan ketidakadilan pasar yang terjadi. Sementara kerjasama yang melibatkan lebih dari satu orang yang menmpatkan kebersamaan sebagai dasarnya maka tidak dapat terlepas dari dimensi sosial.



Oleh karena itu koperasi juga sering ditempatkan sebagai bentuk *member base economic organisation* *fiz a fiz capital base economic organisation*. Gambaran inilah yang menjadikan koperasi selalu menjadi pilihan untuk mengatur ekonomi orang banyak yang lemah dalam menghadapi persaingan pasar. Namun karena sejarah pengenalan koperasi yang berbeda maka pemikiran koperasipun juga berkembang dengan madzab yang berbeda-beda, bahkan kaitan antara dimensi ekonomi murni dengan masalah politik dan sosial banyak campur aduk, terutama di negara sedang berkembang.

21. Hingga tahun 1961 praktis kita belum pernah menemukan definisi koperasi yang didokumentasikan secara formal dan diakui oleh dunia internasional, meskipun koperasi telah hadir sejak abad 18. Koperasi diberikan pengertian yang diterima internasional pada awalnya oleh organisasi bukan milik gerakan koperasi, tetapi justru oleh lembaga internasional yang menangani masalah perburuhan yakni ILO. ILO lebih menekankan pada peran koperasi sebagai instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerja, oleh karena itu yang menonjol adalah persyaratan seseorang untuk menjadi anggota koperasi, sehingga lebih ditekankan pada kemampuan untuk memanfaatkan jasa koperasi. Pada tahun 1990an ditengah arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, koperasi dunia juga mempertanyakan kelangsungannya ditengah arus swastanisasi dan persaingan yang semakin tajam sebagaimana terlihat dalam kongres Tokyo 1992 (Svend Akheberg, 1992)<sup>3</sup>. Namun pada tahun 1995 gerakan koperasi dunia melalui kongresnya di Manchester Inggris menjawab dengan dua tema pokok kembali kepada nilai dan jatidiri koperasi dan menempatkan koperasi sebagai badan usaha atau perusahaan (*enterprise*) dengan pengelolaan demokratis dan pengawasan bersama atas keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Gerakan koperasi kembali menyatakan keharusan bagi koperasi untuk menjunjung tinggi nilai etika (*ethical values*) yaitu: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian kepada pihak lain (*honesty, openness, social responsibility and caring for others*) (ICA, 1995)<sup>4</sup>. Sejak itu gerakan koperasi dunia memiliki definisi secara formal dan tertulis untuk menjadi kesepakatan gerakan koperasi dunia.

---

<sup>3</sup> Akheberg, Svend : *Cooperative in The Globalization Process*, ICA, Geneva, 1992

<sup>4</sup> International Cooperative Alliance; Conclusion And Recommendation, 6<sup>th</sup> Cooperatives Minister Conference, Kathmandu, Nepal 2002

22. Di kawasan Asia Pasific sejak 1990 telah terjadi interaksi yang baik antara gerakan koperasi dan pemerintah melalui pertemuan dua tahunan. Dalam menanggapi dinamika kawasan yang sedang terjadi telah menetapkan beberapa prinsip sebagai dasar untuk membangun tindakan bersama yaitu:
- Pertama*, Koperasi akan mampu berperan secara baik kepada masyarakat ketika koperasi secara benar berjalan sesuai jatidirinya sebagai suatu organisasi otonom, lembaga yang diasawasi anggotanya, dan bila mereka tetap berpegang pada nilai dan prinsip koperasi (otonom dan independen).
- Kedua*, Potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan koperasi dihormati dalam peraturan perundangan.
- Ketiga*, koperasi dapat mencapai tujuannya bila mereka diakui keberadaan mereka dan apa yang dapat mereka perbuat.
- Keempat*, Koperasi dapat hidup seperti layaknya perusahaan lain bila terjadi lapangan permainan yang sama (*fair playing field*).
- Kelima*, Pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, tetapi koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri di dalam lingkungan mereka (*self-regulation*).
- Keenam*, Koperasi adalah milik anggota dimana saham adalah modal dasar, sehingga mereka harus mengembangkan sumberdayanya dengan tidak mengancam identitas dan jati dirinya.
- Ketujuh*, Bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi pertumbuhan koperasi, namun akan lebih efektif bila kemitraan ini menjunjung tinggi hakekat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan.
- Ketujuh sikap ini akan mendasari desakan gerakan koperasi terhadap anggotanya dan pemerintah di negara masing-masing, sehingga dapat kita pandang sebagai gerakan bola salju yang akan dilakukan oleh masyarakat koperasi dunia.

## **POTRET KOPERASI INDONESIA**

23. Koperasi Indonesia setelah lima puluh lima tahun berkembang dalam suasana demokrasi terpimpin dan sentralisasi kekuasaan serta politik masa mengambang ternyata tetap hadir di dalam perekonomian kita. Potret koperasi program meskipun mencatat keberhasilan bagi pelaksanaan program pemerintah (swasembada beras maupun pembangunan pertanian dalam arti luas dan pemeliharaan stabilitas ekonomi), namun menimbulkan beban sosial bagi koperasi yang bersangkutan serta menimbulkan antipati

masyarakat. Namun gambaran tersebut ternyata hanya menyentuh sekitar 20 persen dari jumlah koperasi yang ada (12.000 koperasi/KUD dari 52.0000 koperasi keseluruhan) dan hanya menimbulkan pengaruh pada kurang dari 45 persen pembentukan aset koperasi. Sehingga apabila kita jujur masih terlalu besar kenyataan swadaya koperasi dan manfaatnya bagi mendorong roda perekonomian. Koperasi kredit (kredit, simpan pinjam dan kegiatan pembiayaan oleh koperasi) menguasai 55 persen dari aset koperasi, melayani hampir 11 juta nasabah serta menempati tempat ke dua dalam pasar kredit mikro setelah BRI Unit Desa. Sehingga koperasi kredit telah menjadi jaringan terluas dan paling dekat dengan kegiatan ekonomi lapis bawah yang menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi rakyat. Sektor kegiatan ini praktis tidak menjadi perhatian pemerintah, meskipun berbagai upaya telah dirintis oleh program negara donor.

24. Dengan melihat pengalaman dari berbagai negara dan refleksi pengalaman Indonesia yang sarat dengan intervensi selama lima puluh tahun dan represi sedemikian lama masih menyisakan karakter kemandirian pada sebagian besar masyarakat koperasi, maka koperasi tetap dapat menjadi instrumen bagi masyarakat untuk bersama-sama menghadapi ketidakadilan pasar sepanjang orang di luar koperasi tidak menetapkan persyaratan koperasi dan mencampuri mekanisme koperasi. Adalah tidak adil jika kita mengadili koperasi Indonesia dengan ejekan, padahal kebiasaan yang dikonotasikan tidak baik itu hanya melanda sebagian kecil koperasi yang terkait dengan program dari luar koperasi dan koperasi tidak berdaya menolaknya. Gugatan ketidakadilan ini selayaknya dialamatkan kepada semua pihak selain pemerintah, para ilmuwan, kaum politisi dan media serta gerakan koperasi sendiri yang perhatiannya bias kepada koperasi program. Sehingga pengamatan yang seimbang terhadap gerakan koperasi tidak mendapat tempat dan citra koperasi menjadi terpinggirkan. Untuk dampak tersebut kita patut angkat jempol, bahwa dari hari ke hari masih semakin banyak orang yang ingin membangun koperasi secara benar dan menjadi baik, inilah salah satu kekuatan koperasi sebagai perusahaan yang didirikan *one for last* (Barberini, 2002)<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Pidato Presiden ICA Pada Pembukaan : The Fourth Cooperative Ministers Conference, Kathmandu, Nepal, April, 2002

25. Negara mengatur dalam rangka menjaga aturan main yang jelas dan memberikan perlindungan publik terhadap masyarakat baik yang berkoperasi maupun yang berada di luar koperasi. Dengan demikian peran pengaturan dijaga tidak menjadi intervensi yang menimbulkan ketergantungan. Di banyak negara para pendukung gerakan koperasi selalu menempatkan prinsip: kerja keras dan berusaha dengan keras, jika gagal datang ke pemerintah, jika pemerintah tidak mampu bekerjasama dalam koperasi dan bersama koperasi lain (CCA). Semangat ini masih mungkin ditanamkan kembali dan ketergantungan dapat dihindari apabila ada "institusi perantara" yang merupakan representasi kepentingan koperasi dan pemerintah serta stakeholder lainnya. Pendekatan penguatannya harus lugas pada pendekatan bisnis untuk membantu bisnis koperasi berkembang. Dari segi pendekatan hal ini berarti memadukan antara pendekatan *supply driven* dengan *demand driven* dalam pemberian dukungan perkuatan kepada koperasi.

## **PENUTUP**

26. Dengan dijalankannya koperasi sesuai dengan prinsip, nilai dan identitas koperasi di atas diharapkan koperasi dapat berkembang secara wajar. Berbagai langkah ke depan memang agak berat, misalnya dalam pengembangan koperasi yang otonom dan mandiri diperlukan kesiapan untuk berkompetisi dengan pelaku ekonomi yang lain. Dalam hal ini, pengembangan usaha koperasi perlu didudukan secara realistis, agar aplikasi pengembangan dan pembinaan koperasi berjalan dengan baik. Dengan demikian koperasi berjalan untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota, yang dalam jangka panjang sebagai jawaban dan jaminan bagi terwujudnya kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Kerangka berfikir ini sekaligus menghilangkan keraguan terhadap peran koperasi sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi, yang menjamin terwujudnya kesejahteraan. *Semoga.*